



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TRANGKIL
KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.3
1.4 Sistematika Penulisan	I.3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II.1
2.2 Sumber Daya Kecamatan	II.6
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	II.13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II.18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III.1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Trangkil	III.1
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah	III.3
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III.5
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Trangkil	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Trangkil	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
6.1 Program dan Kegiatan	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil	II.1
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Trangkil	II.10

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II.3
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II.5
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II.6
Tabel. 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	II.6
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II.7
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Trangkil	II.7
Tabel. 2.7.	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Trangkil	II.10
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Trangkil	II.11
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Trangkil	II.12
Tabel. 2.10.	Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Trangkil	II.12
Tabel. 2.11.	Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Trangkil	II.13
Tabel. 2.12.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Trangkil	II.14
Tabel. 2.13.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Trangkil	II.18
Tabel. 2.14.	Analisa Untuk Tantangan dan Peluang	II.19
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.1
Tabel. 3.2.	Data Dukung Masalah	III.2
Tabel. 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Trangkil Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah	III.4
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026	IV.2
Tabel. 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026	VI.2
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	VII.1

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil	II.1
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Trangkil	II.10

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil	II.1
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Trangkil	II.10

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II.3
Tabel. 2.2.	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II.5
Tabel. 2.3.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II.6
Tabel. 2.4.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	II.6
Tabel. 2.5.	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II.7
Tabel. 2.6.	Sarana Prasarana Kecamatan Trangkil	II.7
Tabel. 2.7.	Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Trangkil	II.10
Tabel. 2.8.	Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Trangkil	II.11
Tabel. 2.9.	Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Trangkil	II.12
Tabel. 2.10.	Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Trangkil	II.12
Tabel. 2.11.	Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Trangkil	II.13
Tabel. 2.12.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Trangkil	II.14
Tabel. 2.13.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Trangkil	II.18
Tabel. 2.14.	Analisa Untuk Tantangan dan Peluang	II.19
Tabel. 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.1
Tabel. 3.2.	Data Dukung Masalah	III.2
Tabel. 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Trangkil Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah	III.4
Tabel. 4.1.	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026	IV.2
Tabel. 5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026	VI.2
Tabel. 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	VII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah..

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024..

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022,

sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Melaksanakan ketentuan tersebut, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, maka Kecamatan Tangkil juga harus menyusun Rencana Strategis Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
 11. Peraturan Bupati Pati Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Trangkil dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai alat untuk sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 2). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trangkil

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan perangkat daerah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2023-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan tujuan dan sasaran daerah; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil adalah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Trangkil

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Trangkil berjumlah 17 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Pegawai Non PNS(THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Trangkil	2		4	3	7	4	17	100
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	5,88
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	5,88
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	1	5,88
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	5,88
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	5,88
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	5,88
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	1	5,88
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	1	5,88
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	5,88

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	1	5,88
	- Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	5,88
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	1	5,88
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	2	3	5	5,88

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2022

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

N o	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Trangkil	-	-	4	2	-	1	8	5	-	-	12	5
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	- Staf PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil 2022

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Trangkil	2	-	4	4	-	2	6	2	12	8
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Staf PMD	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	unit	4 Baik 1 rusak ringan	
2	Ruangan	16	Ruangan	12 Baik 4 rusak ringan	
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	8	unit	5 baik, 3 kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	7	unit	3 baik, 3 kurang baik 1 rusak berat	
6	- Laptop	9	unit	5 baik 4 rusak berat	
7	- Printer	7	unit	5 baik, 1 kurang baik, 1 rusak berat	
8	- Meja	45	unit	43 baik, 2 rusak berat	
9	- Kursi	259	unit	187 baik, 72 rusak berat	
10	- AC	6	unit	4 baik, 4 rusak berat	
11	- Almari	7	unit	7 baik	
12	- Filling cabinet	9	Unit	6 baik, 3 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil, 2022

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang sementara kendaraan operasional yang

tersedia sebanyak 8 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 4 unit dikarenakan 2 orang pejabat struktural belum mendapatkan inventaris motor dan 2 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 7 unit dengan 3 unit dalam kondisi baik, 3 unit dalam kondisi kurang baik (rusak ringan) dan 1 unit dalam kondisi rusak berat. Maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 9 unit dengan 5 unit dalam kondisi baik dan 4 unit dalam kondisi rusak berat. Mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 6 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 7 unit dengan 5 dalam kondisi baik, 1 unit dalam kondisi rusak ringan dan 1 kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan, administrasi keuangan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 45 unit dengan 43 unit dalam kondisi baik dan 2 unit kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 259 unit dengan 187 unit dalam kondisi baik dan 72 kondisi rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 75 unit lagi untuk pelayanan, ruang rapat dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 8 unit dengan 4 unit kondisi baik dan 4 unit rusak berat, maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC baru lagi sebanyak 5 unit untuk ruang pelayanan dan penggantian AC yang rusak berat.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 7 unit dengan 7 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk ruangan Camat dan arsip.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 9 unit dengan 6 unit dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 3 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.


Kondisi jumlah Rak arsip di Kecamatan Trangkil saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 unit dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan Rak Arsip sebanyak 3 unit lagi untuk arsip kantor dan penggantian *rak arsip* yang kurang baik.

2.2.3. Kondisi umum

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Trangkil merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 4.284 Ha. Secara administratif Kecamatan Trangkil dibatasi oleh Kecamatan Wedarijaksa di Sebelah Selatan, Kecamatan Margoyoso di Sebelah Utara, Laut Jawa Di Sebelah Timur, dan Kecamatan Tlogowungu di sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Trangkil sebagaimana Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Trangkil
Sumber: Sekretariat Kecamatan Trangkil 2022

Secara administrasi, Kecamatan Trangkil terbagi menjadi 16 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Trangkil

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Pasucen	670,83	58	8
2	Ketanen	172,38	10	2
3	Trangkil	273,00	51	8
4	Kajar	153,65	24	5
5	Asempapan	235,35	13	4
6	Sambilawang	252,30	18	3
7	Guyangan	135,69	13	2
8	Kertomulyo	460,00	22	5
9	Tlutup	244,75	10	2
10	Kadilangu	260,54	10	2
11	Krandan	48,05	6	2
12	Rejoagung	140,10	21	3
13	Karanglegi	149,72	25	3
14	Karangwage	172,18	16	3
15	Mojoagung	501,00	29	3
16	Tegalharjo	414,46	48	5

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam Angka 2021

a. Penduduk

Kecamatan Trangkil memiliki jumlah penduduk sebanyak 75.272 jiwa, yang terdiri dari 37.827 laki-laki dan 37.445 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Trangkil tahun 2021 berjumlah 22.152 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 1.757,05 jiwa per km². Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Trangkil digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Trangkil

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah	%
1	0-4	2296	2238	4534	6,023
2	5-9	3196	3126	6322	8,40
3	10-14	2385	2363	4748	6,31
4	15-19	3843	3652	7495	9,96
5	20-24	3942	2998	6940	9,22
6	25-29	2767	2523	5290	7,03
7.	30-34	2265	2305	4570	6,07
8	35-39	2479	2581	5060	6,72
9	40-44	2250	2265	4515	6,00
10	45-49	2038	2045	4083	5,42
11	50-54	2049	2113	4162	5,53
12	55-59	1815	1751	3566	4,74
13	60-64	1715	1812	3527	4,69
14	65-69	1813	2381	4194	5,57
15	70-74	1723	1875	3598	4,78
16	75+	1251	1417	2668	3,54
	Jumlah	37.827	37.445	75.272	100

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam Angka 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Trangkil adalah sebagai berikut:

Tabel II.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Trangkil

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	4843	4924	9767	12,98%
2	Belum tamat SD/MI	3896	3748	7644	10,16%
3	SD/MI	10846	10723	21569	28,56%
4	SMP/MTs	8721	8482	17203	22,85%
5	SMA/SMK/MA	7621	7520	15141	20,12%
6	DI/DII	89	105	194	0,26%
7	DIII	337	419	756	1%
8	S1	365	1423	2788	3,7%
9	S2	104	98	202	0,27%
10	S3	5	3	8	0,01%

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

Tabel II.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Trangkil

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	8946	7631	16577	22,02%
2	Mengurus rumah tangga	8	7701	7709	10,24%
3	Pelajar/mahasiswa	13366	1139	25505	33,88%
4	Pensiunan	146	115	261	0,35%
5	PNS	196	145	341	0,45%
6	TNI	48	1	49	0,07%
7	Polri	39	3	42	0,06%
8	Pedagang	243	203	446	0,59%
9	Petani/pekebun	4939	1853	6792	9,02%
10	Peternak	62	16	78	0,10%
11	Nelayan	87	2	89	0,12%
12	Industri	71	62	133	0,18%
13	Konstruksi	22	1	23	0,03%
14	Transportasi	58	0	58	0,08%
15	Karyawan swasta	5685	4716	10401	13,82%
16	Karyawan BUMN	40	32	72	0,10%

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
17	Karyawan BUMD	5	3	8	0,13%
18	Karyawan Honorer	66	34	100	0,01%
19	Buruh harian lepas	847	174	1021	1,36%
20	Buruh tani	2532	2345	4877	6,48%
21	Wiraswasta	421	269	690	0,92%

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Trangkil sebagai berikut:

Tabel II.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Trangkil

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	37.280	36.805	74.085	97,60 %
2	Kristen	599	552	1.151	2,28
3	Katolik	7	5	13	0.07
4	Hindu	0	0	0	0.00
5	Budha	0	1	0	0,00
6	Konghuchu	0	0	0	0.00
7	Aliran Kepercayaan	14	9	23	0.04

Sumber: Kecamatan Trangkil dalam Angka 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Kecamatan Trangkil selama kurun waktu tahun 2017-2022, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Trangkil Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel II.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TRANGKIL

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	95 %	100 %	100	100	95	100
2	Persentase pos kamling aktif	60 %	63 %	66 %	70%	63 %	64 %	66 %	73%	105	102	100	104
3	Persentase anggota Linmas aktif	60 %	65 %	70 %	75 %	61 %	66 %	70 %	80%	102	102	100	107
4	Rasio Poskamling	4,2	4,5	4,8	5,1	6,4	6,4	6,4	6,4	152	142	133	125
5	Rasio Anggota Linmas	0,031	0,032	0,33	0,34	0,31	0,32	0,33	0,34	100	100	100	100
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0,654	0,655	0,660	0,691	0,654	0,655	0,660	0,710	100	100	100	103
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	0%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0,750	0,755	0,760	0,765	0,7125	0,7425	0,7625	0,789	100	100	100	103
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0,600	0,605	0,610	0,615	0,6027	0,6437	0,6437	0,671	100	100	106	111
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0,590	0,595	0,600	0,605	0,6419	0,6608	0,669	0,669	100	100	112	111
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100
12	Persentase LPMD aktif	30 %	40 %	50%	60%	46 %	54 %	54 %	60 %	115	108	108	100
13	Persentase PKK desa aktif	80 %	82 %	85%	86 %	84 %	92 %	92 %	92 %	102	108	107	107
14	Persentase Karang Taruna aktif	40 %	44 %	48 %	58 %	46 %	85 %	85 %	85 %	105	177	177	147
15	Persentase RT/RW aktif	70 %	73 %	76 %	78 %	76 %	85 %	85 %	85 %	104	112	112	109
16	Persentase Posyandu aktif	75 %	78 %	80 %	83 %	85 %	85 %	85 %	85 %	113	106	106	102
17	Persentase penyaluran rastra	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100
18	Persentase penyaluran PKH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	60 %	65 %	70 %	75 %	56,69 %	79,31 %	78,25 %	86 %	94	122	112	115
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65 %	70 %	75 %	80 %	60 %	65 %	73 %	75 %	100	100	97	94
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6 %	8 %	9 %	11 %	7 %	11 %	11%	13 %	117	137	122	118
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60 %	65 %	70 %	75 %	62 %	70 %	70 %	75 %	103	107	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6 %	8 %	9 %	11 %	7 %	11 %	11 %	13 %	117	138	122	118
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	89 %	90 %	91 %	92 %	70 %	80 %	85 %	88%	79	89	93	96
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan	60 %	65 %	70 %	75 %	79 %	83 %	79 %	72 %	132	128	113	111
29	Persentase keterisian data profil kecamatan	60 %	65 %	70 %	75 %	61 %	61 %	61 %	77 %	98	94	87	90
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	65 %	75 %	78 %	80 %	70 %	80 %	85 %	90 %	108	107	109	113
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	82 %	85 %	87 %	90 %	92 %	97 %	100 %	100 %	112	114	114	111
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	89 %	90 %	91 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	112	102	101	100
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	89 %	90 %	91 %	92 %	77 %	85 %	100 %	100 %	87	94	110	109
34	Pertumbuhan pemohon Paten	40	45	50	55	58	53	50	47	145	118	100	85
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% ($x < 100\%$)) terjadi pada tahun 2018 dengan indikator Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan dan Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Sedangkan untuk tahun 2021, ada rasio kinerja yang kurang baik pada indikator pertumbuhan pemohon PATEN. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 mulai bulan Agustus 2021 untuk pelayanan SIUP, TDP, UMK dan IMB prosedur pelayannya diambil alih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga tingkat pertumbuhan pemohon PATEN di kecamatan menjadi menurun. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% ($x > 100\%$)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan kecamatan Trangkil diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran

dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN TRANGKIL

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	382.727	420.411	319.559	1.901.134	375.101	407.440	316.776	1.832.058	98	96,91	99,13	96,37
2	Program Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.781	29.670	47.690	3.725	22.781	26.660	44.155	3.675	100	89,80	92,60	98,66
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26.350	28.467	23.861	24.433	26.348	28.462	23.741	24.321	99,99	99,98	99,50	99,54
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.182	24.303	24.919	25.000	24.182	24.303	24.897	25.000	100	100	99,90	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.608	68.026	76.832	15.000	28.558	67.885	76.778	15.000	99,98	99,79	99,93	100

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Trangkil, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik.

Program yang ada di Kecamatan Trangkil hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tercapai penganggaran program yang seimbang. Program pada tahun-tahun tersebut bisa dikategorikan baik karena semua program mencapai rasio di atas 80 %. Hal ini dapat dikatakan bahwa tahun tersebut memiliki rasio yang seimbang ((100% (x = 100%)), dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai.

Ketercapaian kinerja program itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/ijin) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan Renja sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Trangkil sebelumnya, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Trangkil kedepan sebagaimana diuraikan dalam Tabel II.14.

Tabel II.14
Analisa Untuk Tantangan dan Peluang

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Trangkil yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan Satpol PP yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan perlindungan masyarakat
2	Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa

NO	TANTANGAN	PELUANG
3	Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES
4	Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga	2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
5	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata 2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES 2. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
6	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1. Tersedianya base data dari yang dapat dijadikan acuan data 2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia
7	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
8	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Adanya pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor-faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Trangkil

Kecamatan Trangkil sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh tujuan dan sasaran dalam RPD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Tujuan 6 RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel III.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (baik perizinan maupun non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana di kelurahan
			Semua desa/kelurahan perlu didorong untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2022

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut :

Tabel III.2
Data Dukung Masalah

No .	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
a.	Masalah Pokok					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,95	81,20	84,75	85,75
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa/kel	0	0	0	0
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa/kel	12	2	2	2
4	Jumlah Desa Maju	Desa/kel	4	14	14	14
b.	Masalah					
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100

No .	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %
c.	Akar Masalah					
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	686	798	1371	1521
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	3200	3200	456	456
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	830	850	480	480
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	80	80	80	80
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/ kelurahan	16	16	16	16
6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM	Desa/ kelurahan	0	0	16	16
7	Jumlah keluarga sejahtera	Keluarga	10.038	14.296	18.191	18.845
8	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	11.941	12.221	13.015	13.740
9	Jumlah kejadioan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	3	4	4	8
10	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	2	2	2	2
11	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	12	12	12	12
12	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Desa/ kelurahan	16	16	16	16

Sumber: analisis, 2022

Data pendukung pada tabel diatas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam empat tahun mendatang.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Sebagai upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kecamatan Trangkil perlu melakukan penyelarasan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan untuk dasar

penelaahan guna mendapatkan faktor–faktor penghambat dan pendukung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam table berikut ini.

Tabel III.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan
Trangkil terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none">• Penggratisan biaya pengurusan dokumen kependudukan• Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/men jadi kewenangan kecamatan
		Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/men ingkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
			Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">• Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan• Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				keuangan desa

Sumber: analisis, 2022

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil analisis dan telaah palayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis keempat, yaitu Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik, walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah, yaitu terkait dengan: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan; Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Trangkil adalah: Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakatyang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan, juga dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Trangkil

Tujuan Kecamatan Trangkil merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023–2026, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPD. Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Trangkil ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tujuan daerah yaitu Tujuan 6, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Trangkil sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel IV.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TRANGKIL
TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal	Target Kinerja padaTahun				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,43	3,44	3,46	3,48	3,50	
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	0 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %	12,5 %	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Trangkil dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan oleh perangkat daerah dalam memanajemen setiap program dan kegiatannya dengan menyusun suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan tujuan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dari peluang dan pendorong yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan Kecamatan Trangkil ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Trangkil yaitu sebagai berikut :

Tabel V.1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikutsertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Hasil perumusan tujuan, sasaran , startegi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Trangkil dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan muai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama empat tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Trangkil untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Trangkil tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Trangkil
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuoaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar Di Kecamatan Trangkil	100	100	1.883.006	100	1.934.103	100	1.957.317	100	1.989.220	100	7.763.646
		07.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah	8	8	5.117	8	5.117	8	5.117	8	5.117	32	20.468
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	1.489	2	1.489	2	1.489	2	1.489	8	5.956
		07.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	8	6.000
		07.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	628	2	628	2	628	2	628	8	2.512
		07.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	1.500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	8	6.000
		07.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan	20	28	1.529.272	28	1.586.269	28	1.617.683	28	1.653.986	112	6.387.310

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	1.503.632	14	1.560.529	14	1.591.943	14	1.628.246	56	6.284.350
		07.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12	25.020	12	25.020	12	25.020	12	25.020	48	100.080
		07.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	2	620	2	720	2	720	2	720	8	2.880
		07.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah	12	12	17.280	12	17.280	12	17.280	12	17.280	48	69.120
		07.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	17.280	12	17.280	12	17.280	12	17.280	48	69.120
		07.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	40	17	7.600	17	7.600	17	7.600	17	7.600	68	30.400
		07.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17	19	7.600	19	7.600	19	7.600	19	7.600	76	30.400
		07.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pendukung administrasi umum perangkat daerah	12	12	100.836	12	100.836	12	101.776	12	105.776	48	409.225
		07.01.01.	Penyediaan Komponen	Jumlah Paket	15	2	1500	2	1.500	2	1.500	2	1.500	8	6.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		2.06.01	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
		07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32	43	39.420	43	39.420	45	39.860	47	41.360	178	160.060
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	7.000	3	7.000	3	7.500	3	8.000	12	29.500
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	1.386	2	1.386	2	1.386	2	1.386	8	5.544
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2254	350	50.030	350	50.030	360	50.030	365	52.030	1425	203.120
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	4	1.500	4	1.500	4	1.500	4	1.500	16	6.000
		07.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	15	80.440	11	74.147	4	66.215	6	49.000	36	269.802
		07.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2	46.000	1	23.000	1	23.000	1	23.000	5	115.000
		07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	8	9.000	9	38.647	-	-	-	-	17	47.647

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4	17.000	1	12.500	2	37.000	2	5.000	9	71.500
		07.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1	8.440	-	-	1	6.215	3	21.000	5	35.655
		07.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	12	111.408	12	111.914	12	111.914	12	112.914	48	448.150
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	370	120	1.200	120	1.200	120	1.200	120	1.200	480	4.800
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	2	19.200	2	19.200	2	19.200	2	19.200	8	76.800
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	91.008	12	91.514	12	91.514	12	92.514	48	366.550
		07.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10	25	31.054	27	30.941	30	29.732	32	37.547	114	129.274

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
Meningkatn ya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	07.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	9	12.062	11	13.562	12	14.062	13	14.462	45	54.148
		07.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	13.632	1	12.019	1	9.110	1	16.025	4	50.786
		07.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	15	5.360	15	5.360	17	6.560	18	7.060	65	24.340
		07.01.02.	Program Penelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang terlayani	100	100	10.408	100	11.708	100	14.408	100	16.308	100	52.832
		07.01.02. 2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	-	4	3.580	4	3.580	4	4,580	4	5.580	16	17.320
		07.01.02.2. 01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinejrgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4	3.580	4	3.580	4	4.580	4	5.580	16	17.320
		07.01.02. 2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Jumlah prosentase pelayan perizinan dan non perizinan yang	100	100	6.828	100	8.128	100	9.828	100	10.728	100	35.512

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
	Meningkatnya kemandirian desa	07.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	64	75	3.259	75	3.559	75	4.259	75	4.659	300	15.734
		07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	5500	4500	3.569	4500	4.569	4500	5.569	4500	6.069	18000	19.778
		07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100	100	48.000	100	52.500	100	56.000	100	58.500	100	215.000
		07.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	16	16	28.000	16	30.500	16	33.000	16	34.500	64	126.000
		07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16	16	14.000	16	16.000	16	18.000	16	19.000	64	67.000
		07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16	16	14.000	16	14.500	16	15.000	16	15.500	64	59.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		07.01.03.2.05	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah desa yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan PPKM	-	16	6.000	16	7.000	16	8.000	16	9.000	64	30.000
		07.01.03.2.05.01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	12	6.000	12	7.000	12	8.000	12	9.000	48	30.000
		07.01.03.2.06	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah keluarga yang meningkat kesadarannya dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarha berkualitas	-	1500	14.000	1600	15.000	1700	15.000	1800	15.000	6600	59.000
		07.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	1500	10.000	1600	12.000	1700	13.000	1800	14.000	6600	49.000
		07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100	100	30.000	100	30.000	100	31.000	100	31.000	100	122.000
		07.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah konflik social dan gangguan ketentraman dan ketertibann yang dikoordinasikan penanganannya	8	10	30.000	10	30.000	12	31.000	12	31.000	44	122.000
		07.01.04.	Sinergitas dengan	Jumlah Laporan Hasil	12	12	25.000	12	25.000	12	25.000	12	25.000	48	100.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kiner ja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		2.01.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
		07.01.04. 2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	1	5.000	1	5.000	1	6.000	1	6000	4	22.000
		07.01.05	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	6.000	100	24.000
		07.01.05. 2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah forum yang diikuti forkopimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	4	4	6.000	4	6.000	4	6.000	4	6.000	16	24.000
		07.01.05. 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	4	6.000	4	6.000	4	6.000	4	6.000	16	24.000
		07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	100	26.218	100	26.218	100	27.218	100	27.218	100	106.872
		07.01.06. 2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Jumlah Desa yang enyusun dokumen perencanaan penganggran dan pelaporan	16	16	26.218	16	26.218	16	27.218	16	27.218	64	106.872

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja dan Pendanaan									
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Kondisi Akhir (2026)	
						2023		2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18
		07.01.06.2.01.02	dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	sesuai dengan ketentuan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	26.218	12	26.218	12	27.218	12	27.218	48	106.872
JUMLAH							2.003.632		2.060.529		2.091.943		2.128.246		8.284.350

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Trangkil yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan ke dalam indikator kinerja program ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,43	3,44	3,46	3,48	3,50	3,50
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat							
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1	1	1	1	1	1
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan							
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa							
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	0	6,25	6,25	6,25	12,5	12,5
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan							

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban							
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan							
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan							
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

HARYANTO